



**PEMERINTAH PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PEMERINTAH NAGARI SIGUNTUR**

Jalan. Padang Painan KM. 30, Siguntur

Kodepos 25654

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI SIGUNTUR
Nomor : 140/37/WN-SGT/IX - 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RA
BAHRUL ULUM**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Nagari Siguntur.

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerjakementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Membentuk kepengurusan RA BAHRUL ULUM dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Kepengurusan RA BAHRUL ULUM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan Kepengurusan RA BAHRUL ULUM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal Tugas pokok dan fungsinya.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Pemerintahan Nagari Siguntur, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur
Pada Tanggal 21 September 2021
Wali Nagari Siguntur



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
3. Badan Musyawarah (BAMUS) Siguntur di Siguntur;
4. Arsip.

Lampiran,
Nomor
Tanggal
Tentang

: Surat Keputusan Wali Nagari Siguntur
: 140/ /WN-SGT/IX-2021
: 01 September 2021
: Pembentukan Kepengurusan RA Bahrul Ulum

PEMBINA

Wali Nagari Siguntur

PENGAWAS

BAMUS SIGUNTUR

DESNIZAR, S. Pd.SD

PENGURUS

Ketua : ASRIZA, A. Md. Keb

Sekretaris : GUSMIATI, A.Ma

Bendahara : YESI SOVIA SARI

